



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Hatawano, 15 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone 0822197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelsbb+96@gmail.com sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gale-Gale, 19 November 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone 0822197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelsbb+96@gmail.com sebagai **Pemohon II;** Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Satu Kaimudin yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Imam Masjid Tomi-Tomi, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang bernama Alimudin Wagola dengan saksi nikah masing-masing bernama Imbran Wabula dan La Hamati, dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 140/21/SK.TM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 23 Oktober 2024 Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HAIRUL WALLI BIN BASIR WALI**) dengan Pemohon II (**WA RATNA KAIMUDIN BINTI LA SATU KAIMUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,;
- 3.Membebasan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor 240/Pdt.P/20 24/PA.Drh. tanggal 08 Nopember 2024 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sejak tanggal 08 November 2024 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 240/Pdt.P/2024/PA. Drh, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun 2024;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2024:

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Olis Tuna, S.H.I. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurlela Tuasamu, S.HI sebagai panitera sidang, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Olis Tuna, S.H.I.

Faisal, S.Ag., M.H.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera sidang,

Nurlela Tuasamu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00
(NIHIL).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Drh